

## PENYELENGARAAN KETENAGAKERJAAN

2025

PERPUB KAB.HSS NO.10, BD 2025/NO.10, 50 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGARAAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - bahwa ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan adil bagi kemanusiaan sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan serta untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan agar perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, pengupahan, jaminan sosial, hubungan industrial, serta pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah. Selain itu, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan dengan asas keterpaduan melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah dengan maksud memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, serta bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pemagangan, sertifikasi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, alih daya, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, jaminan sosial, hubungan industrial, informasi ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan, sinergitas, pelaporan, pendanaan, serta sanksi administratif.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Desember 2025